



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan verstek sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lesri Fani Yabana**, umur 34 tahun, pekerjaan Aparat Sipil Negara, Agama Kristen Priotestan, bertempat tinggal di jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Samuel Luanmasar, S.H., dan rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Utarum Krooy, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 11 Juni 2019, nomor: 10/SKU.PDT/6/2019/PN Kmn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**LAWAN**

**Huberth Alberth Felix Rumi**, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana, di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn yang isi selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat sejak dilangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2012 yang berlangsung di Kab. Kaimana dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan dengan Nomor : 9208-KW-03062014-0001 tertanggal : 21 Desember 2012 (Vide P.1);
2. Bahwa penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin untuk melakukan gugatan perceraian pada tanggal 19 Februari 2019 yang mana surat permohonan penggugat telah di tindak lanjuti oleh atasan penggugat sesuai dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kaimana dengan nomor : 01/DINAS PPA/2019, tertanggal : 28 Februari 2019 oleh karenanya permohonan gugatan perceraian ini telah

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 1 dari 10



- sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990 sehingga patut di kabulkan dan ditrima;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :  
HENNY SILVA MEYLIA RUMI, Perempuan, lahir pada tanggal : 24 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 9208-LT-17062014-0003 tanggal 17 Juni 2014;
  4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat bertempat di rumah pribadi penggugat di jalan Utarum Krooy, Kab. Kaimana;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun selama hidup bersama antara penggugat dan tergugat berlangsung setelah perkawinan tergugat mulai berubah dan mementingkan diri sendiri, sehingga mulai menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga;
  6. Bahwa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena tergugat tidak transparan atau terbuka terhadap keuangan kepada penggugat pada saat tergugat bekerja sebagai karyawan PT Merpati;
  7. Bahwa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena tergugat selama bekerja sebagai karyawan, tergugat tidak mempedulikan atau memperhatikan penggugat namun sebaliknya penggugat yang mengurus rumah tangga tersebut;
  8. Bahwa selama tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT Merpati, tergugat menjalani hubungan asmarah di luar sepengetahuan penggugat. (vide P 2);
  9. Bahwa sesuai point 7 diatas tergugat menjalani hubungan asmarah di luar perkawinan yang sah atau selingkuh dengan seorang gadis yang bernama CICI dan sampai hidup bersama antara tergugat dengan CICI di rumah kediaman pribadi milik tergugat yang beralamat di Jl.Nikolas Kabes;
  10. Bahwa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena tergugat keluar rumah dan masuk rumah setiap malam tanpa ada informasi yang di ketahui penggugat;
  11. Bahwa biasanya rumah tangga harmonis apa bila para pihak baik tergugat dan penggugat saling percaya dan terbuka saat pengurusan, akan tetapi tergugat urusan dan di tanyakan namun tergugat tidak terbuka kepada penggugat sebagai istrinya. Bahwa setelah tergugat mengenal Sdri Cici semakin rumit rumah tangga namun penggugat bersabar dan mengharapkan perubahan dari tergugat namun sebaliknya sikap tergugat kepada penggugat semakin menjadi-jadi;
  12. Bahwa selama tergugat hidup bersama dengan Sdri Cici akhirnya penggugat pulang kepada orang tuanya dengan tujuan agar tergugat sadar terhadap perbuatannya namun tidak ada hasil yang di harapkan;
  13. Bahwa tergugat kembali kepada penggugat sebagai istrinya saat tergugat tidak menjalani hubungan asmarah atau selingkuh dengan Sdri CICI berakibat Sdri CICI meninggalkan tergugat;

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 2 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa setelah tergugat pisah dengan Sdri Cici akhirnya penggugat mengurus tergugat sebagai Pegawai Kontrak pada Dinas Pendidikan Kaimana yang di perbantukan di SMK Negeri 1 Kaimana sampai tergugat di perbantukan di Dinas Pendidikan pada tahun 2014;
15. Bahwa secara diam-diam tergugat menggulangi perbuatannya yaitu menjalani nhubungan gelap atau perselingkuhan tanpa diketahui oleh penggugat;
16. Bahwa tergugat menjalani perselingkuhan dengan Sdri Yanti pada saat tergugat melangsungkan perjalanan dinas ke Jakarta barulah penggugat ketahui melalui facebook pada saat tergugat mengabdeta lewat facebook tergugat;
17. Bahwa dalam perjalanan tergugat telah bertemu dengan Sdri Yanti di Hotel selama tergugat melangsungkan perjalanan dinas terus terusan ke Jakarta. (vide P 3);
18. Bahwa penggugat setelah mengetahui tergugat melangsungkan perselingkuhan atau hubungan asmarah di luar perkawinan yang sah untuk kedua kalinya sampai penggugat meminta dan menegur tergugat untuk berubah karakter namun sebaliknya tergugat tidak merespon dan menanggapi penggugat sampai dengan pisah ranjang di tahun 2017;
19. Bahwa selain penggugat meminta tergugat agar sadar terhadap perbuatannya, penggugat pun telah bertemu dengan keluarga dan orang tua tergugat dengan tujuan untuk menasehati tergugat atau membantu mengatur rumah tanga penggugat dan tergugat kearah yang lebih baik namun tidak di respon sampai sekarang ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat dalam hal ini, memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No : 9208-KW-03062014-0001 tertanggal : 21 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kaimana.
3. Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai wali / hak asuh dari anak yakni : HENNY SILVA MEYLIA RUMI, lahir pada tanggal : 24 Mei 2003
4. Menghukum tergugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 / bulan.
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



## SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bone).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menunjuk wakilnya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Juni 2019, 20 Juni 2019, 4 Juli 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019, akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir menghadap sedangkan tidak datangnya pihak Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka dianggap pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan isi surat Gugatan Penggugat tersebut, dimana atas surat gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-03062014-0001 antara Huberth Alberth Felix Rumi dengan Lesri Fani Yabana tertanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17062014-0003 atas nama Henny Silva Meylia Rumi, tertanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Aniisa Cicilia Tamboto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Foto Tergugat Huberth Alberth Felix Rumi sedang tidur bersama seorang perempuan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Meyfin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Foto Tergugat Huberth Alberth Felix Rumi sedang tidur bersama seorang perempuan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli surat Pemutusan Surat Izin Perceraian Nomor 01/DINAS PPPA/2019 atas nama Lesri Fani Yabana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kaimana, selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Melianus Daniel Ubery dan Jhon Filemon Jafata yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu bukti lain lagi dan mengajukan kesimpulan tertanggal 11 September 2019 di persidangan yang pada pokoknya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan sepanjang ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil berulang-ulang dengan cara yang sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan-persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemanggilan telah sah sesuai sebagaimana diterapkan dalam Pasal 149 RBg dan Tergugat dianggap tidak akan menggunakan hak-haknya dipersidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pihak Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan lebih lanjut tentang posita gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mencantumkan bahwa :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Kaimana meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah, sedangkan dalam perkara Perdata, apabila Tergugat hadir di persidangan atau menunjuk Kuasa untuk mewakili kepentingannya di dalam persidangan, Tergugat mempunyai hak jawab atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, termasuk mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan dan relaas panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-03062014-0001 antara Huberth Alberth Felix Rumi dengan Lesri Fani Yabana tertanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana ( bukti P.1), serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Melianus Daniel Ubery dan Jhon Filemon Jafata, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian, sedangkan untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-03062014-0001 antara Huberth Alberth Felix Rumi dengan Lesri Fani Yabana tertanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana ( Bukti P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17062014-0003 atas nama Henny Silva Meylia Rumi, tertanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana ( Bukti P.2 ) serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yaitu Saksi Melianus Daniel Ubery dan Jhon Filemon Jafata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan di cafe, serta pengakuan Tergugat kepada Saksi Jhon Filemon Jafata bahwa Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat karena telah ada orang ketiga dalam kehidupan Tergugat yang bernama Yanti dan rumahtangga mereka tidak lagi harmonis;

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak berbuat menjadi pemabok, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-03062014-0001 tertanggal 21 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kaimana, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum Ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai wali / hak asuh dari anak yakni Henny Silva Meylia Rumi, lahir pada tanggal 24 Mei 2003, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai hak asuh tersebut, namun jika melihat Pasal 1 angka 11, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "kuasa asuh" yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama dan dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang termaktub dalam Pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Henny Silva Meylia Rumi, lahir pada tanggal 24 Mei 2003, sampai saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sehingga dengan demikian maka petitum Ketiga dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat point keempat mengenai menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp.1.500.000/bulan, selama jalannya persidangan Penggugat maupun Kuasanya tidak mampu membuktikan pendapatan riil dari Tergugat serta alasan-alasan yang berkaitan antara Posita dan Petitum gugatannya,

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana tentang gugatan Perceraian diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk kemudian pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dalam hal ini berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp946.000.00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-03062014-0001 tertanggal 21 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kaimana, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Memutuskan dan menetapkan Penggugat mendapatkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (perwalian) terhadap anak yang masih dibawah umur yakni Henny Silva Meylia Rumi, lahir pada tanggal 24 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17062014-0003, tertanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 946.000.00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kmn, Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh INA RACHMAN, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LIM KATANDEK , S.H.

INA RACHMAN, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp	200.000,-
Panggilan	: Rp	680.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>

Rp 946,000.00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)